



PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Makanan, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 07 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Menikah pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2008, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 488/67/VIII/2008, dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2022, oleh KUA, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman pertamakalitinggal dirumah Kontrakan, namun setelah itu berpindah lagi hingga terjadi pisah tinggal dirumah orang tua Tergugat selama hampir kurang lebih 13 Tahun 8 Bulan dan sudah pernah berhubungan

halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama;

- ANAK I, umur 13 Tahun 1 Bulan
- ANAK II, umur 4 Tahun 8 Bulan

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia tetapi sejak Tahun 2012 sebelum pisah ranjang dan kediaman, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cek - cok mulut yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sebagai seorang suami kurang bertanggungjawab dalam memberikan cinta kasih sayang dan perhatian kepada keluarga, apalagi kepada Penggugat dan juga kepada anak-anaknya. Tergugat sebagai ayah dari anak-anaknya yang tidak pernah mau tau akan segala hal apapun yang terjadi dalam keluarga atau dalam rumah tangga karena Tergugat selalu mengatakan jika Tergugat hanya bertugas untuk mencari nafkah saja, dan untuk perkara dalam mendidik dan menjaga anak-anaknya semuanya selalu diserahkan kepada Penggugat. Namun yang lebih mengecewakan bagi Penggugat adalah apabila terjadi hal diluar hal lain-lainnya justru Tergugat tersebut selalu menyalahkan Penggugat. Tergugat yang selama ini selalu saja bersikap egois, dan tidak pernah mau mengerti akan kondisi dan perasaan Penggugat sebagai seorang istri, dan sebelumnya Penggugat juga seringkali bersabar, mempertahankan, memaafkan dan memberikan kesempatan berkali-kali kepada Tergugat dan sudah berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik dan selalu menuruti segala apapun yang diminta oleh Tergugat, namun seiring berjalannya waktu dan akhirnya kini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Maka oleh karena itu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan;
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak April

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, selama kurang lebih 2 Bulan. dimana sekarang Penggugat berkediaman di rumah Penggugat dan Tergugat kini berada dirumah orang tua Tergugat. Selama pisah tersebut, Tergugat sudah pernah berinisiatif untuk mengajak rukun, namun Penggugat menolaknya, Dan Tergugat juga sudah tidak pernah bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan hanya masih bertanggungjawab kepada anak-anaknya saja;

6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini ;
8. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgro Tergugat (**TERGUGAT (ALM)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT (ALM)**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Membebankan biaya ini kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Bgl tertanggal 15 Juni 2022 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/67/VIII/2008 tanggal 23 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan (P);

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2008, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 13 tahun 8 bulan, dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat yang egois dimana Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya. Tergugat mempunyai prinsip bahwa yang mendidik dan merawat anak adalah kewajiban Penggugat saja sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan dimana Penggugat berada dan tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.;

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya. Tergugat mempunyai prinsip bahwa yang mendidik dan merawat anak adalah kewajiban Penggugat saja sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat tanpa mau ikut membantu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/67/VIII/2008 tanggal 23 Mei 2022 (P), bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan karena Tergugat sebagai seorang suami kurang bertanggungjawab dalam memberikan cinta kasih sayang dan perhatian kepada keluarga, apalagi kepada Penggugat dan juga kepada anak-anaknya. Tergugat sebagai ayah dari anak-anaknya yang tidak pernah mau tau akan segala hal apapun yang terjadi dalam keluarga atau dalam rumah tangga karena Tergugat selalu mengatakan jika Tergugat hanya bertugas untuk mencari nafkah saja, dan untuk perkara dalam mendidik dan menjaga anak-anaknya semuanya selalu diserahkan kepada Penggugat. Namun yang lebih mengecewakan bagi Penggugat adalah apabila terjadi hal diluar hal lain-lainnya justru Tergugat tersebut selalu menyalahkan Penggugat. Tergugat yang selama ini selalu saja bersikap egois, dan tidak pernah mau mengerti akan kondisi dan perasaan Penggugat sebagai seorang istri, dan sebelumnya Penggugat juga seringkali bersabar, mempertahankan, memaafkan dan memberikan kesempatan berkali-kali kepada Tergugat dan sudah berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik dan selalu menuruti segala apapun yang diminta oleh Tergugat, namun seiring berjalannya waktu dan akhirnya kini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan gugatannya tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal \pm 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim telah tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذا مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat, gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Nur Amalia Hikmawati, S.HI. dan, Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Saodah Erna TS, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Saadah Erna TS, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 278.000,-
4. HHK Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp. 423.000,-

(empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)